



Dinas Ketenagakerjaan

Jln.Smelter Site Kuala Tanjung Kec Sei Suka Kab Batu Bara 21257 082267961154

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Ketenagakerjaan

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

No. SK :

Persyaratan

1. PKB yang lama bagi yang sudah pernah mempunyai PKB
2. Konsep PKB yang baru rangkap 3 (tiga)
3. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dibuat dari (SP/SB) (jika sudah ada) atau surat
4. pernyataan dari perwakilan Pekerja/Buruh kalau belum ada SP/SB.
5. Surat Pernyataan dari perusahaan yang menyatakan tidak berkeberatan apabila pekerja/buruh mendirikan SP/SB.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Ketenagakerjaan

Jln.Smelter Site Kuala Tanjung Kec Sei Suka Kab Batu Bara 21257 082267961154

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Ketenagakerjaan



1. Pemohon mengajukan permohonan Pendaftaran PKB kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan, diterima Kasubbag Umum/ Kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas Memerintahkan Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Mempelajari permohonan Pendaftaran PKB untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan;
3. Kepala Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melakukan peninjauan lapangan dan pemeriksaan berkas untuk mengetahui apakah PKB memenuhi syarat untuk disahkan atau tidak;
4. Apabila tidak memenuhi syarat, maka berkas dikembalikan untuk diperbaiki Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi Syarat Kerja mengajukan pengesahan dan penerbitan surat keputusan Pendaftaran PKB;
5. Konsep Surat Bukti Pencatatan disampaikan ke Kepala Dinas Melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk ditandatangani;
6. Pemohon menerima surat Tanda Bukti Pengesahan Peraturan Perusahaan;

Waktu Penyelesaian



Dinas Ketenagakerjaan

Jln.Smelter Site Kuala Tanjung Kec Sei Suka Kab Batu Bara 21257 082267961154

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Ketenagakerjaan

5 Hari

1. Pemohon mengajukan permohonan Pendaftaran PKB kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan, diterima Kasubbag Umum/ Kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas Memerintahkan Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Mempelajari permohonan Pendaftaran PKB untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan;
3. Kepala Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melakukan peninjauan lapangan dan pemeriksaan berkas untuk mengetahui apakah PKB memenuhi syarat untuk disahkan atau tidak;
4. Apabila tidak memenuhi syarat, maka berkas dikembalikan untuk diperbaiki Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi Syarat Kerja mengajukan pengesahan dan penerbitan surat keputusan Pendaftaran PKB;
5. Konsep Surat Bukti Pencatatan disampaikan ke Kepala Dinas Melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk ditandatangani;
6. Pemohon menerima surat Tanda Bukti Pengesahan Peraturan Perusahaaa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat keputusan Pendaftaran PKB yang sudah ditandatangani

Pengaduan Layanan

1. Pendaftaran langsung ke Dinas Ketenagakerjaan
2. e-mail : nakerbatubara@yahoo.com